

**POSISI BI CHECKING UNTUK PEMBUKTIAN
SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN
DENGAN BANK SEBAGAI KREDITUR**

TESIS



Oleh:

**Christopher Panal Lumban Gaol
2015821004**

Pembimbing I :

Prof. Dr. Bernadette Waluyo, S.H.,M.Hum.,CN.

Pembimbing II :

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2018**



HALAMAN PENGESAHAN

**POSISI BI CHECKING UNTUK PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM
PERKARA KEPAILITAN DENGAN BANK SEBAGAI KREDITUR**



Oleh:

**Christopher Panal Lumban Gaol
2015821004**

**Disetujui Untuk Diajukan Sidang pada Hari/Tanggal:
Senin/ 30 Juli 2018**

Pembimbing I :

Prof. Dr. Bernadette Waluyo, S.H.,M.Hum.,CN.

Pembimbing II :

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2018**



PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN

SIDANG UJIAN TESIS

SENIN, 30 JULI 2018

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Bernadette Waluyo, S.H.,M.Hum.,CN.

PEMBIMBING II

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.

PENGUJI I

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

PENGUJI II

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H.,MCL.,Sp1.



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Christopher Panal Lumban Gaol
NPM : 2015821004
Program Studi : Hukum Bisnis – Magister Ilmu Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan Tesis dengan judul:

“Posisi *BI Checking* Untuk Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dengan Bank Sebagai Kreditur”

adalah benar-benar karya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain yang berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan di: Bandung

Tanggal: 30 Juli 2018



Christopher Panal Lumban Gaol

NPM. 2015821004

POSISI BI CHECKING UNTUK PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN DENGAN BANK SEBAGAI KREDITUR

Christopher Panal Lumban Gaol (2015821004)

Pembimbing I : Prof. Dr. Bernadette Waluyo, S.H.,M.Hum.,CN.

Pembimbing II : Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.

Magister Hukum

Bandung

Juli 2018

ABSTRAK

Penggunaan BI Checking di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengenai pembuktian sederhana yang penggunaan kata sederhana di dalam hal ini menjadi sangat luas dan multi tafsir. Bank sebagai kreditur ketika mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga menggunakan BI Checking yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan prinsip mengenali konsumen. BI Checking pada dasarnya memiliki informasi mengenai data kreditur yang dimiliki oleh seorang debitur. Menggunakan pembuktian sederhana didalam pengadilan mengalami perbedaan pendapat tentang apakah BI Checking ini dapat menjadi alat bukti sederhana atau tidak. Penggunaan alat bukti dalam pembuktian sederhana tetap menggunakan hukum acara perdata, sehingga bagaimana letak dan posisi dari BI Checking sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dan juga kekuatan dari BI Checking itu sendiri dalam pembuktian sederhana. Pembuktian yang dikenal masih menggunakan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, tetapi dalam praktek hakim memakai keyakinannya untuk memutuskan.

Kata kunci: Perbankan, Pembuktian Sederhana, Kepailitan.

**B.I CHECKING POSITION FOR SIMPLE PROOF IN BANKRUPTCY CASE
WITH BANK AS CREDITOR**

Christopher Panal Lumban Gaol (2015821004)
Adviser I : Prof. Dr. Bernadette Waluyo, S.H.,M.Hum.,CN.
Adviser II : Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.
Master of Law
Bandung
July 2018

ABSTRACT

Use of BI Checking in Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligation, concerning simple proof become very wide and multi interpretation. Bank as creditor when applying for bankruptcy to commercial court use BI Checking which is used as a basis to carry out the principle of recognizing consumers. BI Checking basically has information about the creditor data owned by a debitur. Using a simple verification in the court has differences of opinion on whether BI Checking can be a simple evidence or not.

The use of evidence in simple proofs still uses civil procedure law, so how the position and position of BI Checking as evidence in the Law of civil events as well as the strength of BI Checking itself in a simple proof. The way of proof that is used is still proving in civil procedure law, but in practice, the judge uses his conviction to decide.

Keywords: banking, Simple Verification, Bankruptcy.

Kata Pengantar

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulisan tesis hukum yang berjudul “**POSISI BI CHECKING UNTUK PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN DENGAN BANK SEBAGAI KREDITUR**” ini telah berhasil diselesaikan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata II Ilmu Hukum Bisnis di Magister Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini saya menemui hambatan-hambatan, namun berkat dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus serta orang tua saya dan juga bantuan dari seluruh pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sangat berperan dalam membantu menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu :

1. **TUHAN YESUS KRISTUS, Tuhan Yang Maha Esa**, Alpha dan Omega, bahwa dengan penyertaanNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Your Grace is Enough.
2. **Pak Ujian Lumban Gaol** yang biasa saya panggil papa. Terima kasih buat semua dukungan, doa, semangat, masukan dan semua hal yang udah dikasih, mudah mudahan saya bisa jadi anak yang bisa membanggakan

3. **Bu Serepia Gultom** yang biasa saya panggil mama. Terima kasih buat semua curhatan, dukungan, doa, semangat, masukan dan semua hal yang udah dikasih buat saya. Mudah mudahan sehat terus dan bisa merasa bangga.
4. **Christine Damayanti Lumban Gaol** dan **Christian Fritz Gordon Lumban Gaol**. Walaupun kalian ga ngebantu apa apa selama penulisan skripsi ini, minim kontribusi, yang ada malah menambah masalah, tapi karena kita bersaudara, jadi masukin ajalah. Siapa juga yang baca ya? Bodo amet.
5. **Pastor Norbert Gultom** yang merupakan tulang, selalu bisa berbagi pikiran, memberikan masukan dan juga memberikan cara berpikir yang efektif dalam memecahkan masalah. Terima kasih buat semua support dan dukungannya, God bless You.
6. Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H.**, selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan dan juga Dosen pembimbing 2 saya, terimakasih atas waktu dan kesabaran dalam membimbing saya, semoga saya bisa membalas kebaikan dan jasa bapak, sehat selalu.
7. Ibu **Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, SH, MH, CN**, selaku dosen pembimbing yang selalu menyediakan waktu dan tenaganya untuk membimbing, menuntun, mengoreksi, serta memberikan dorongan dan petunjuk kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

8. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Pusat Kajian Humaniora yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya.
9. Seluruh staff Tata Usaha, pekarya dan staff koperasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. **Kevin Rinaldy Putra** dan **Rey Tobing**, yang selalu bersedia menjadi sahabat, saudara, yang pertama kali ketemu sejak SMP dan sampai Umur 27 tahun ini masih bersama dan semoga kerjaan kita masih bisa membantu satu sama lain, walaupun hidup gak bisa sebebas dulu yang mendadak ke jogja subuh dari bandung, beberapa tahun dari sekarang kita bakal punya karir yang berbeda dan keluarga kecil masing-masing, jadi ingat kata-kata yang selalu kita bicarakan kalau sibuk pacaran masing-masing, “PACAR KITA TUH GAK TAU APA-APA SOAL KITA!!”, selalu bergerombol kayak anak ilang, I LOVE YOU guys, mengingat bahwa aku ambil s2 karena kalian masuk dapur rekaman, jadi ingat karena kalian udah melangkah kedepan, aku bakal melangkah kedepan juga. I’m nothing without you guys, sadar gak sadar, panjangnya tulisan ini ngalahin tulisan untuk mamak bapak ama adek kakak ku loh. Nuhun.
11. **Verano Keraf** dan **Sebastian Septiandhi**, nah gak ada kata lain selain, duh kalo ama yang 2 ini kok idup ku selalu kurang kesadaran ya? Sudahlah.

12. Bpk. **Marulak Purba**, yang menyempatkan waktu untuk saya dapat bertanya dan melakukan penelitian di Pengadilan Jakarta Pusat walaupun sibuk dengan profesi sebagai hakim, terimakasih banyak tulang.
13. Bpk. **Budiono Kusumohamidjojo**, dosen favorit walaupun sangat menyeramkan, semoga bapak sehat terus sehingga dapat membimbing lebih banyak mahasiswa pak, dan semoga buah pikiran bapak makin bertebat di Indonesia sehingga Negara kita ini menjadi lebih baik
14. Teman – teman 2009, yaitu Kevin Silaban, Trido Nababan, Fernando Sijabat, Jimmy Lumban Toruan dan semua teman – teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih buat pengalaman dan kisah kampus yang tidak terlupakan
15. Dan terakhir untuk Novia Bella Rullyana, terima kasih buat semuanya. Benar-benar semuanya, kalau satu persatu disebutin bakal lebih panjang point 15 di kata pengantar ini dari tesisnya, kamu banyak membantu dan memberikan semangat, 3 tahun yang benar-benar berat buat kita, sudah 3 tahun masih bingung mau kemana. Sambil ketik ini air mata nyucur sih, baru sadar kata-kata gak bisa mencakup semua yang ada dipikiran seorang manusia, Terima kasih buat semua ajaran, dukungan, doa, mimpi dan semuanya. Aku percaya rencana Tuhan pasti baik buat kita berdua.

Penulisan hukum ini telah saya selesaikan dengan sebaik-baiknya, namun saya juga mempunyai keterbatasan ilmu dan pengetahuan, dan karenanya saya menyadari berbagai kekurangan yang ada di dalam penulisan hukum ini. Oleh karena

itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan hukum ini demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Akhir kata saya berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak orang pada umumnya dan tentu saja bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.

Bandung, Juli 2018

Christopher Panal Lumban Gaol

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Kegunaan Penelitian.....	20
1.5 Kerangka Teori.....	21
1.6 Metode Penelitian.....	28
1.6.1 Metode Pendekatan.....	29
1.6.2 Spesifikasi Penelitian.....	29
1.6.3 Sumber Data.....	30

1.6.4	Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.7	Sistematika Penulisan.....	31
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN SEDERHANA.....	34
2.1	Pembuktian Sederhana.....	34
2.2	Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.....	40
2.3	Perluasan Alat Bukti Melalui Undang-Undang Informasi dan Teknologi.....	47
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN BI CHECKING OLEH BANK DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	56
3.1	Pengertian Kredit.....	56
3.1.1	Analisis Kredit.....	57
3.1.2	Kerahasiaan Informasi Nasabah Oleh Bank.....	58
3.2	Pengertian dan Landasan Hukum BI Checking.....	61
3.2.1	Fungsi BI Checking Bagi Bank Indonesia.....	63
3.2.2	Fungsi BI Checking Bagi Kreditor.....	65

3.3	Kasus Diterimanya BI Checking Sebagai Alat Bukti.....	67
3.3.1	Putusan No.70/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.....	67
3.3.1.1	Identitas Para Pihak.....	67
3.3.1.2	Fakta Hukum.....	68
3.3.1.3	Pertimbangan dan Putusan Mengenai BI Checking.....	69
3.4	Kasus Ditolaknya BI Checking Sebagai Alat Bukti.....	72
3.4.1	Putusan No.92/PDT.SUS/PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.....	72
3.4.1.1	Identitas Para Pihak.....	72
3.4.1.2	Fakta Hukum.....	73
3.4.1.3	Pertimbangan dan Putusan Mengenai BI Checking.....	74
3.4.2	Putusan No.92/PDT.SUS/PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.....	76
3.4.2.1	Identitas Para Pihak.....	76

3.4.2.2	Fakta Hukum.....	77
3.4.2.3	Pertimbangan dan Putusan Mengenai BI Checking.....	78
BAB IV	ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN DENGAN BI CHECKING SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KREDITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	81
4.1	Posisi BI <i>Checking</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kepailitan Dan PKPU.....	81
4.2	Kepastian Hukum didalam Pembuktian sederhana.....	88
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Saran.....	97
	DAFTAR PUSTAKA.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di dalam dunia bisnis terkadang para pelaku bisnis mengalami keuntungan dan kerugian yang meninggalkan utang. Ada beberapa perusahaan dapat menyicil utang mereka, dan ada yang sama sekali tidak dapat menutupi utang karena kerugian dalam bisnis tersebut. Pemberi utang dalam dunia bisnis disebut sebagai kreditur, dan penerima utang sebagai debitur. Dalam menjalankan bisnisnya, debitur terkadang menjalankan bisnisnya dengan cara mengajukan utang untuk menjadi modal dalam bisnisnya kepada lebih dari 1 (satu) kreditur. Hal tersebut karena jumlah utang yang diajukan tidak dapat dipenuhi oleh 1 (satu) kreditur atau dalam menjalankan bisnis tersebut debitur masih memiliki utang yang belum terlunasi sehingga mengajukan pinjaman kepada kreditur lainnya.¹

Debitur dapat mengajukan pinjaman uang kepada bank umum karena beberapa fungsi bank ditinjau dari beberapa definisinya menjadi tiga, yaitu Bank dilihat sebagai penerima kredit, pemberi kredit; dan sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri.² Untuk bank dapat memberikan pinjaman kepada debitur, bank harus melakukan pemeriksaan terhadap keuangan dari debitur tersebut.

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

² Moh. Rizaldi Syamsu, *Aspek Hukum Rahasia Bank di Indonesia*, (Manado: Jurnal Lex Privatum, Vol. I, 2013), hlm. 28.

Pemeriksaan keuangan dari debitur akan dilakukan oleh bank menggunakan prinsip 5C untuk menilai apakah bank akan menjadi kreditur atau memberikan pembiayaan kepada debitur tersebut. Prinsip 5C antara lain: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.³

Cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui *Character* calon nasabah yaitu:⁴ melalui *BI Checking*, dengan melakukan penelitian terhadap calon nasabah secara *online* dengan melakukan permohonan kepada Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik karakter calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain. Pengajuan permohonan oleh bank sebagai kreditur untuk meminta *BI Checking* kepada Bank Indonesia terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur yang selanjutnya disebut (PBI) Pasal 20 dimana bank sebagai Debitur dapat meminta Informasi Debitur.

Akan terjadi kesulitan ketika debitur tidak dapat membayar utangnya, keadaan debitur merugi ataupun tidak bisa membayarkan utang kepada

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan-Revisi 2014*, (Bandung: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 136.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 121.

kreditur menimbulkan masalah hukum, sehingga seringkali karena ketidaksanggupan debitur melakukan pembayaran utang tersebut maka bank sebagai kreditur dapat melakukan tindakan untuk mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya akan disebut dengan (UUKP). Pailit merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduruan. Kepailitan merupakan suatu proses ketika seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, karena debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁵

Untuk pengertian mengenai kepailitan, di dalam Pasal 1 angka 1 UUKP disebutkan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUKP bahwa pengajuan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan diajukan Ke Pengadilan Niaga dalam Lingkungan Peradilan Umum.

⁵ M. Hadi Shubhan, *Supra Note* 1, Pada. 3.

Di dalam pengajuan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga oleh kreditur, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 angka 1 jo. Pasal 8 angka 4 UUKP tentang persyaratan pengajuan kepailitan adalah:

1. Ada dua atau lebih kreditur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang, yang dapat ditagih di muka pengadilan. "Kreditur" di sini mencakup baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen;
2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Untuk dapat memailitkan seseorang maupun badan hukum sudah tentu memerlukan bukti yang cukup. Pada Pengadilan Niaga pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian yang ada di dalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299 UUKP yang menyebutkan "kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata". Akan tetapi ada perbedaan yang

sangat mendasar dalam hal pembuktian yaitu adanya batasan waktu dalam berperkara di Pengadilan Niaga yang berakibat pembuktiannya dilakukan secara sederhana (*sumiir*).⁶

Dalam pembagian alat bukti menurut hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Alat bukti tertulis atau surat (Pasal 1867 - 1894 Burgerlijk Wetboek yang selanjutnya disebut (BW));
2. Kesaksian (1902 – 1912 BW);
3. Persangkaan-persangkaan (1866 BW);
4. Pengakuan (1923-1928 BW);
5. Sumpah (1929-1945 BW);
6. Keterangan ahli (154 HIR, 181 Rbg);
7. Pemeriksaan setempat (1866 BW);

Ada perkembangan zaman menyebabkan perluasan alat bukti tercantum juga di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UUIE mengatur sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat

⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan, Edisi Revisi*, (Malang; UMM Press 2008), hlm. 7.

⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2013), hlm. 77.

bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Di dalam adanya kreditur 2 (dua) atau lebih harus dapat dibuktikan dan kepailitan mengenal berbagai macam kreditur, yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren:⁸

1. Kreditur Separatis

"separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditur dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya⁹. Contohnya, para kreditur yang memiliki jaminan.

2. Kreditur Preferen

Termasuk dalam golongan *secured creditors*, karena semata-mata sifat piutangnya oleh undang-undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya. Dengan kedudukan istimewa ini, kreditur preferen berada di urutan atas sebelum kreditur konkuren atau *unsecured creditors* lainnya. Utang debitur pada kreditur preferen memang tidak diikat dengan jaminan kebendaan, tapi undang-undang mendahulukan mereka dalam hal pembayaran. Oleh karena itu, jika debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka prosedur pembayaran terhadap kreditur preferen sama seperti kreditur konkuren yaitu

⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2014), hlm. 32.

⁹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hlm. 88.

dengan cara memasukkan tagihannya kepada kurator untuk diverifikasi dan disahkan dalam rapat verifikasi.¹⁰ Contohnya, kreditur yang tidak memiliki jaminan. Subkontraktor dalam pertambangan.

3. Kreditur Konkuren

Kreditur yang dikenal juga dengan istilah kreditur bersaing. Dalam lingkup kepailitan, yang dapat digolongkan sebagai kreditur konkuren (*unsecured creditor*) adalah kreditur yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan (*security right in rem*) dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh undang-undang. Dengan kata lain, kreditur konkuren adalah kreditur yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Sedangkan pembayaran terhadap kreditur konkuren adalah ditentukan oleh kurator.¹¹

Kreditur separatis tidak akan menunggu lama untuk melakukan penagihan utang, karena jika debitur tidak dapat melakukan pelunasan utang, maka kreditur separatis akan dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan karena mereka mempunyai hak jaminan terhadap utang tersebut sehingga tidak memerlukan keputusan pengadilan niaga dalam hal melakukan eksekusi, sedangkan kreditur konkuren seringkali merupakan pekerja. Lalu, yang menjadi permasalahan ialah seringkali terdapat pada

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Adityabakti, 1998), hlm.104.

¹¹ *I.d.*

kreditur konkuren, karena utang oleh debitur tersebut harus dapat diselesaikan tetapi mereka tidak mempunyai jaminan tetapi tetap dilindungi oleh undang-undang untuk didahulukan. Terdapat kesulitan ketika Bank Umum yang menjadi kreditur preferen dalam perkara Kepailitan, harus membuktikan adanya kreditur lain yang dimiliki oleh debitur tersebut. Bank Umum dapat membuktikan secara sederhana tentang adanya kreditur lain yang dimiliki oleh debitur menggunakan Informasi Debitur Individual Historis yang selanjutnya disebut (IDI Historis) dan menggunakan Sistem Informasi Debitor dengan cara *BI Checking* yang dikelola oleh Bank Indonesia.¹²

BI Checking merekam segala aktifitas perbankan debitur tersebut, sistem yang dapat dipergunakan untuk menjadi informasi kepada kreditur yang akan memberikan pinjaman.

Penggunaan *BI Checking* sebagai alat bukti oleh kreditur tidak terlepas karena adanya informasi penting yang ada di *BI Checking* itu sendiri. Informasi yang terdapat pada BI Checking mengenai debitur adalah sebagai berikut:¹³

1. Identitas yang berisi mengenai nama debitur, nama alias, tempat lahir, nomor ktp, tanggal lahir, Npwp, dan juga nomor pasport. Tercantum mengenai alamat lengkap dari debitur dan juga

¹² Bank Indonesia, "Mengenal IDI Historis", termuat dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/ biro-informasi-kredit/idi-historis/Contents/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 10/11/2016 pukul 21:21

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, Permintaan IDI Historis, termuat dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/biro-informasi-kredit/Pages/Permintaan-IDI-Historis.aspx>, diunduh pada tanggal 29/01/2018, pukul 15:54.

pekerjaan, nama perusahaan, bidang pekerjaan, nomor telepon dan juga terakhir kali dilakukan pembaharuan terhadap data tersebut;

2. Penyediaan dana yang berisi mengenai surat berharga, penyertaan, kredit, tagihan lainnya, *irrevocable L/C*, garansi bank, kredit kelolaan, serta agunan dan penjamin.

a. Informasi dalam kolom kredit tersebut terdapat nomor yang menunjukkan berapa banyak seorang debitor melakukan kredit, pelapor sifat nomor rekening update, nilai kredit yang berisi dalam mata uang apa debitor tersebut berutang dan bunganya, serta plafon utang dari debitor tersebut dan nilai utang yang masuk kedalam baki debet, tunggakan kredit, penggunaan serta status dari kredit tersebut dan jangka waktunya tertera.

b. Di dalam agunan dan penjamin terdapat, nilai, kepemilikan, lokasi dan keterangan dari penjamin kredit tersebut.

BI *Checking* merupakan nama lain dari Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. Ini semacam skor kredit (*credit score*) setiap nasabah kredit yang dihimpun oleh sistem informasi debitor. Data nasabah kredit ini dikelola oleh Biro Informasi Kredit Bank Indonesia, selaku regulator sistem pembayaran di Indonesia. IDI Historis merupakan merupakan produk/output yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitur (SID). SID berisikan data-data debitor perbankan baik yang merupakan nasabah di bank swasta

maupun bank milik negara. Pihak-pihak yang bisa memperoleh IDI Historis ialah Anggota BLP (Bank dan Lembaga Pembiayaan) serta masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh IDI Historis Bank atau Lembaga Pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit, dapat juga melalui Gerai Info Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia setempat (daerah).¹⁴

Sistem Informasi Debitur merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang disampaikan oleh seluruh anggota Biro Informasi Kredit secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia. Berdasarkan PBI, Informasi Debitur adalah Informasi dalam Sistem Informasi Debitur (SID) yang antara lain berupa data Debitur, pemilik dan pengguna, fasilitas penyediaan dana yang diterima Debitur, agunan, penjamin dan kolektibilitas. Sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan *output* berupa IDI Historis. Isi dari IDI historis ini mencakup seluruh penyediaan dana atau pembiayaan dengan kondisi lancar atau bermasalah, serta berisi tentang informasi mengenai sejarah pembayaran kredit “debitur” dalam kurun waktu 24 bulan terakhir.¹⁵

Permintaan mengenai IDI Historis ini dapat diajukan secara Online oleh kreditur kepada Bank Indonesia, permintaan IDI Historis juga dapat disampaikan kepada Bank Indonesia dengan cara mengunjungi Gerai Info

¹⁴ Harris Baskoro, termuat dalam <http://harribaskoro.com/memperoleh-informasi-debitur-individual-idi-di-bank-indonesia/>, diunduh pada tanggal 28/05/2017 Pukul 13.05 WIB.

¹⁵ Bank Indonesia, *Supra Note* 12, diunduh pada tanggal 10/11/2016 pukul 21:21 WIB.

Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat.¹⁶ hal ini dapat memudahkan bank sebagai kreditur karena mereka harus dapat mendapatkan alat bukti tersebut dari Bank Indonesia, dan hal ini dapat diakses secara *online* dan dapat dibuktikan tentang permintaan mereka kepada Bank Indonesia dipengadilan Niaga. Sehingga *BI Checking* tersebut dimiliki dalam bentuk digital.

Penggunaan alat bukti tertulis ataupun digital dalam UUKP mengikuti aturan dalam KUHPer sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPer tentang alat bukti dan pembuktian dan perluasan alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UUIITE, Pasal 5 tentang Alat Bukti Elektronik bahwa pembuktian menggunakan IDI Historis, dan Hukum acara pemeriksaan di Pengadilan Niaga, Pasal 284 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan dibawah Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata, kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁷

Pembuktian yang sesuai dengan pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 8 angka 4 UUKP hanyalah bertujuan mewajibkan hakim untuk tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, yaitu fakta dan

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Supra Note* 13. diunduh pada tanggal 29/01/2018, pukul 15:54.

¹⁷ Man S. Sastrawidjaja, *Supra Note* 8, Pada. 65.

keadaannya merupakan syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 UUKP. Akan tetapi bukanlah berarti apabila ternyata dalam perkara yang diajukan permohonan pernyataan pailitnya itu tidak dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, maka majelis hakim Pengadilan Niaga atau majelis hakim Kasasi wajib menolak untuk memeriksa perkara itu sebagai kepailitan karena perkara yang demikian itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (pengadilan perdata biasa). Majelis Hakim Pengadilan Niaga wajib tetap memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit itu, sedangkan fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana tetap menjadi tanggung jawab dan bukan karena kenyataan yang demikian itu majelis hakim kepailitan harus terlebih dahulu mempersilahkan para pihak untuk meminta putusan pengadilan negeri mengenai fakta dan keadaan pokok perkaranya.¹⁸

Pasal 8 angka 4 UUKP tersebut fokus pada adanya fakta adanya dua atau lebih kreditor yang harus dapat dibuktikan, sehingga Kreditor yang ingin mengajukan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga harus dapat membuktikan secara sederhana tentang adanya kreditor lain selain kreditor yang mengajukan hal tersebut.

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pada dasarnya, esensi pembuktian adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang berperkara, meliputi kejadian atau peristiwa serta

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 149-150.

suatu hak yang didalilkan oleh para pihak, dan menjadi objek perselisihan. Pembuktian Sederhana adalah pembuktian mengenai Eksistensi dari suatu utang debitur yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo dan eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitur yang dimohonkan kepailitan. Perkara Kepailitan harus menerapkan pembuktian sederhana, di mana pembuktian ini merupakan penerapan dari Pasal 8 angka 4 UUKP yakni bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Maksud dari fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.¹⁹

Menurut Paulus E. Lotulung, pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dapat dilakukan apabila pihak Termohon Pailit atau debitur tidak mengajukan tangkisan berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu tangkisan yang menyatakan bahwa kreditor sendiri yang lebih dahulu tidak berprestasi.²⁰

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan

¹⁹ Aria Syudi et al., *Analisis Kepailitan Indonesia (Kepailitan di Negeri Pailit)*, (Jakarta: PSHK,2003), hlm. 147.

²⁰ Paulus E. Lotulung, *Pengertian Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Majalah Ombudsman, No. 54, 2004), hlm. 10.

untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”.

Sedangkan yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan besar jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Pembuktian mengenai keberadaan utang haruslah jelas merupakan suatu utang yang tidak dapat lagi dibantah keberadaannya oleh debitor. Bahwa debitor telah ditegur untuk memenuhinya dan tidak juga telah memenuhi kewajiban tersebut, atau dalam hal telah ditentukan secara pasti saat pemenuhannya dengan lewat jangka waktu tersebut debitor juga tidak memenuhinya. Dalam hal ini juga harus diperhatikan apakah terdapat perikatan/perjanjian yang menjadi sebab jatuh temponya utang debitor. Sehingga semua itu harus diajukan dengan bukti yang jelas dan sederhana oleh debitor atau kreditor yang mengajukan permohonan pailit.²¹

Menurut Elijana, bahwa: “Pembuktian sederhana dalam kepailitan maksudnya adalah pembuktian sederhana dalam memeriksa pembuktian dalam permohonan perkara kepailitan”.²²

Kendala mengenai Pembuktian sederhana di Pengadilan Niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 8 angka 4 UUKP. Menurut Victorianus M.H Randa Puang, “Sering terjadi

²¹ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), hlm. 10.

²² Ellijana, “Essensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”, Dalam Emmy Yuhassarie, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya “UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PERKEMBANGANNYA”*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 25.

adanya penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan Majelis Hakim tentang ketidak jelasan pengertian pembuktian sederhana.” Kendala atau hambatan yang ditemui dalam penerapan pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit cenderung disebabkan karena Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah pengetahuan para Hakimnya yang kurang memadai. Minimal bekal pengetahuan para Hakim Pengadilan Niaga, mengakibatkan tidak adanya keseragaman pandangan dalam memutuskan suatu perkara dan mendefinisikan sesuatu, misalnya pengertian utang, pengertian utang jatuh tempo, pengertian keharusan adanya dua kreditur.²³

Membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih kreditur ketika bank sebagai kreditur mempunyai *BI Checking* sebagai sarana mereka dalam melakukan prinsip 5C yang didapat dari Bank Indonesia, untuk menjadi patokan apakah Character dari debitur tersebut layak untuk mendapatkan kredit. Berdasarkan informasi yang tertera di dalam *BI Checking* tersebut maka bank sebagai kreditur menggunakannya menjadi alat bukti untuk Pengadilan Niaga, tetapi terjadi kebingungan karena kasus yang terjadi di pengadilan yaitu adanya penolakan permohonan pailit menggunakan pembuktian melalui IDI Historis dari *BI Checking* oleh pengadilan dan ada juga yang diterima penolakan permohonan pailit menggunakan pembuktian melalui IDI Historis dari *BI Checking* oleh pengadilan.

²³ Victorianus M. H Randa Puang, “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana”, dalam Yunita Kadir, *Pembuktian Sederhana Kepailitan*, (Surabaya : Calypatra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2014), hlm. 65.

Pada kasus No.92/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang terjadi antara PT. Bank OCBC NISP, Tbk. sebagai kreditur dan pemohon mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepengadilan Niaga kepada debitur-debiturnya yaitu PT. Cahaya Dinamika Persada sebagai Termohon I, PT. Unggul Karya Semesta sebagai Termohon II. Bahwa Termohon I telah menerima pinjaman sebesar Rp. 2.847.339.148,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah), dan Termohon I telah terlambat melakukan pembayaran dan pemohon telah melakukan penagihan tetapi Termohon I tidak memiliki niat baik. Termohon I dan Termohon II merupakan penjamin utang Termohon I. Melalui *BI Checking* Termohon I, pemohon memberikan data mengenai adanya dua kreditor atau lebih yang dimiliki Termohon I yaitu : PT. Bank Mandiri, Tbk, PT. Bank DBS Indonesia, PT. BPD Jawa Timur, PT. Bank Maybank Indonesia, adanya dua kreditor atau lebih yang dimiliki Termohon II yaitu : PT. Bank Maybank Indonesia, PT. Bank Mandiri, Tbk, PT. Bank DBS Indonesia. Pembuktian menggunakan *BI Checking* yang dilakukan pemohon ditolak oleh Pengadilan karena *BI Checking* tidak dapat dijamin kebenarannya dan keakuratannya, tidak relevan terhadap laporan terakhir *BI Checking*, dan merupakan bukti yang kadaluarsa dan tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun, dan berlaku sampai dengan dikeluarkan dokumen tersebut dan hanya bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain untuk mempertegas dan menyakinkan adanya kreditor lain.²⁴

²⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “ Putusan Nomor 92/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst”

Dilain kasus yaitu pada kasus No.6/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Medan, *BI Checking* sebagai alat bukti diterima dengan PT. Toyota Astra Financial Service sebagai debitur atau pemohon, mengajukan permohonan PKPU kepengadilan Niaga kepada debitur-debiturnya yaitu CV. Surya Pratama sebagai Termohon I dan Haltatif yang merupakan pengurus dan persero aktif sebagai Termohon II. Pemohon telah memberikan pinjaman 190 unit kendaraan yang bernilai Rp. 20.872.908.000 (dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) kepada Termohon I dan ketika tenggat waktu Termohon I tidak dapat membayarkan hutangnya dan pemohon telah melakukan 2 kali somasi dan diketahui bahwa Termohon I tidak dapat membayarkan hutangnya. Melalui data BI Checking oleh Termohon I yang diberikan oleh Pemohon sebagai alat bukti, diketahui bahwa adanya dua atau lebih kreditor yang dimiliki oleh Termohon I yaitu: PT. Bank BRI SYARIAH, PT. Bank Victoria SYARIAH, PT. Astra Sedaya Finance, Citibank N.A., PT. Bank Mandiri SYARIAH, PT. Bank Danamon Indonesia, TBK, PT. Bank Maybank Indonesia TBK, PT. Bank Mega TBK dan PT. Bank PAN Indonesia TBK. Sehingga setelah melakukan permohonan PKPU, Pemohon melanjutkan ke permohonan kepailitan dan diterima oleh Pengadilan.²⁵

Kasus terakhir adalah No. 70/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, yang terjadi antara PT. Bank Mandiri, Tbk. sebagai kreditur dan pemohon mengajukan permohonan PKPU kepengadilan Niaga kepada debitur-debiturnya yaitu Sdr. Rustandi Yusuf sebagai Termohon I, Sdr. Tonnie

²⁵ Pengadilan Negeri Medan, “Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Medan”

Yusuf sebagai Termohon II, Sdr. Sunta Yusuf sebagai Termohon III, Sdr. Eddie Jusuf sebagai Termohon IV. Bahwa para termohon merupakan penjamin dari PT. Dewata Royal International, dimana telah meminjam kepada pemohon sebesar USD 14.000.000.00(empat belas juta dolar), dan tidak dapat membayar. Melalui data *BI Checking* oleh Termohon I yang diberikan oleh Pemohon sebagai alat bukti, diketahui bahwa adanya dua atau lebih kreditor yang dimiliki oleh Termohon I yaitu: PT. Bank Permata, bahwa adanya dua atau lebih kreditor yang dimiliki oleh Termohon II yaitu: Citibank NA, bahwa adanya dua atau lebih kreditor yang dimiliki oleh Termohon III yaitu Citibank NA, bahwa adanya dua atau lebih kreditor yang dimiliki oleh Termohon IV yaitu Bank Panin, Tbk. Bahwa Bukti menggunakan *BI Checking* diterima dengan pertimbangan bahwa alat bukti menggunakan *BI Checking* itu sah karena telah sesuai dengan UUIITE yang *superior* dibanding peraturan BI yang *inferior*.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, terjadi perbedaan antara kegunaan BI Checking sebagai alat bukti sederhana di Pengadilan Niaga. oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan dituangkan ke dalam usulan penelitian tesis dengan judul: **“Posisi B.I Checking untuk pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dengan bank sebagai kreditor”**

²⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “Putusan Nomor.70/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah akan dibatasi sebagai berikut:

1. Apakah BI *Checking* dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian sesuai dengan KUHPer yang berlaku dipengadilan?
2. Apakah pembuktian sederhana telah memenuhi kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penulisan hukum dalam bentuk Tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis serta menjelaskan tentang posisi *BI Checking* dalam Hukum Acara Perdata sebagai alat bukti;
- b. Untuk menganalisis serta menjelaskan sejauh apa kepastian hukum yang diterapkan dalam pembuktian sederhana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun kegunaan yang terdapat dalam tesis ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, yang bersifat keilmuan (khususnya ilmu hukum), penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dalam bidang ilmu hukum Kepailitan dan PKPU;
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi suatu objek kajian bagi para ilmuwan hukum dan lebih lanjut guna mempertegas *BI Checking* dalam perkara kepailitan dan PKPU.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dunia praktis mengenai kekuatan *BI Checking* dalam perkara kepailitan dan PKPU;
- b. Untuk memberikan penjelasan tentang konsep pembuktian sederhana dalam pembuktian kreditor preferen dalam perkara kepailitan dan PKPU dapat dilakukan melalui *BI Checking*.

1.5 Kerangka Teori

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Selanjutnya dikatakan ikatan negara dan hukum tidaklah langsung dalam ikatan yang lepas maupun bersifat kebetulan melainkan ikatan hakiki.²⁷ Dimensi formal-normatif, yang mencakup peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan kaidah hukum resmi. Dalam dimensi yang demikian, hukum berfungsi sebagai tatanan formal yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban, perdamaian, harmoni, kepastian hukum dan memberikan acuan yang jelas bagi perilaku warga negara.²⁸ Sehingga ketika kita berbicara soal hukum maka sudah pasti akan membicarakan tentang kepastian hukum.

Musri Nauli berpendapat bahwa Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi

²⁷ Hendro Nurcahyo, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 115.

²⁸ Dietrich Schindler Senior, *Verfassungsrecht Und Soziale Struktur, Zurich, (1931)* dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016), hlm. 105.

sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.²⁹

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.³⁰

²⁹ Musri Nauli, “Memahami Pandangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemilukada (Analisis Putusan MK tentang Pemilukada ditinjau dari Filsafat)”, Dalam Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Uundang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, (Surakarta: Jurnal Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 16.

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak*, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untruk rujukan ceramah dan diskusi tentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia” diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006.

Pencapaian kepastian hukum terbagi atas dua unsur utama, pertama, hukumnya (undang-undang) itu sendiri. Dalam arti, hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir. Lalu yang kedua, kekuasaan itu sendiri, yang memberlakukan hukum (undang-undang) itu. Dalam arti, kekuasaan itu tidak boleh secara semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif, dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas³¹, sehingga bisa menjamin kepastian hukum.

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang

³¹ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 154.

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³²

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³³

Prinsip kepastian hukum terutama mensyaratkan:³⁴

1. Undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan harus diumumkan;
2. Undang-undang dan keputusan-keputusan harus defenitif dan jelas;
3. Keputusan-keputusan pengadilan harus bersifat mengikat(tidak bisa ditawar-tawar);
4. Undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan tidak boleh dibatasi dalam pelaksanaannya dan tidak boleh berlaku surut; dan
5. Harapan-harapan yang legitim harus dilindungi.

³² Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, 2007), hlm. 39-41.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2007), hlm. 160.

³⁴ James R. Maxeiner, "Some Realis About Legal Certainty In Globalization Of The Rule Of Law", dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016), hlm. 201.

Kepastian hukum tidak mempunyai penilaian tingkatan dalam pelaksanaannya, penilaiannya hanya rendah sekali dan tinggi sekali. Kepastian hukum mempunyai penilaian yang tinggi sekali jika warga negara lain dapat memprediksi atau memiliki gambaran yang sama atas mengenai perilaku warga negara yang lain. Intelektual tidak mempengaruhi kepastian hukum, berarti bahwa orang yang bergelar tidak menjamin dapat memberikan kepastian hukum kepada orang lain.³⁵

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kepastian hukum rendah:

1. Warga negara: tidak peduli;
2. Penegak hukum(polisi,hakim): tidak paham akan peraturan dan undang-undang, penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan untuk korupsi;
3. Hukum yang berlaku tidak jelas atau masih dalam perdebatan.

Menurut doktrin bahwa hukum positif memiliki resiko yang besar untuk menjadi tidak jelas, karena hukum merupakan konsensus politik yang dilakukan oleh legislatif. Hakim sebagai corong dari undang-undang harus lebih dari rakyat biasa yang berarti lebih secara pengetahuan. Terjadinya ketidak pastian dapat terjadi karena hukum yang tidak jelas, kepentingan kekuasaan dan adanya penafsiran terhadap hukum itu sendiri. Kepastian

³⁵ Diskusi dengan Budiono Kusumohamidjojo, pada tanggal 24 Februari 2018, di Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.

hukum mengenai pembuktian sendiri mengenai apa yang bisa dan tidak bisa menjadi alat bukti.³⁶

Sehingga untuk memenuhi kepastian hukum, maka hukum tersebut harus dapat menjadi dan dijadikan sebagai acuan untuk berperilaku yang jelas untuk masyarakat. Acuan yang jelas untuk berperilaku sehingga tidak boleh multitafsir dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lain sehingga dapat dilaksanakan. Dikarenakan pemilihan aturan yang berlaku serta pemilihan penggunaan aturan mana yang harus digunakan dapat menimbulkan keraguan.

Untuk dapat meningkatkan kepastian hukum berikutnya adalah hukum tersebut harus dapat diartikan satu atau tidak boleh multitafsir, Selain hukum yang multitafsir dapat menimbulkan keraguan tentang arti dari aturan itu sendiri, itu dapat menimbulkan banyak arti dari aturan tersebut sehingga mengakibatkan tidak tercapainya acuan untuk berperilaku di masyarakat. Serta aturan tersebut hanya menggunakan doktrin keadilan dan kemanfaatan, yang berarti hanya norma hukum yang harus dijadikan landasan dalam menimbang tanpa menggunakan norma moral serta penilaian pribadi dari seseorang.

Teori kepastian hukum adalah harus adanya kejelasan dalam hukum tersebut, sehingga dapat terhindar dari multitafsir yang dapat terjadi dalam pelaksanaan. Berbicara mengenai multitafsir dalam hal tersebut, definisi dari pembuktian sederhana memberikan celah terhadap multitafsir yang luas. Ketika hukum mengenai pembuktian mengatur tentang macam-macam

³⁶ *I.d.*

alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil bukti.

Aturan yang memiliki kepastian hukum yang tinggi dapat digunakan sebagai acuan ataupun sebagai prediksi yang sama tentang suatu tindakan yang dilakukan, sehingga diperlukannya konsistensi dalam aturan tersebut.

Perihal tujuan pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Perdata adalah objektif yang berarti tidak secara tegas memerlukan keyakinan (*prepondance of evidence*) dan yang membedakannya dengan Pidana adalah mensyaratkan adanya keyakinan dalam pembuktian (*beyond reasonable doubt*).³⁷ Sehingga yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil yang sesuai dengan aturan dalam hal ini sesuai dengan KUHPerdata. Sejalan dengan teori individualisasi (*individualisering theori*), menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa disebutkan dasar terjadinya atau sejarah terjadinya.³⁸

Teori individualisasi menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian hukum yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu mengemukakan dasar dan sejarah atau bagaimana peristiwa terjadinya hal tersebut, karena dapat dilakukan dalam proses persidangan. Sehingga memastikan apakah kejadian tersebut memiliki dasar hukum sudah cukup tanpa perlu memeriksa tentang apakah dasar dan latar belakang serta sejarah dari kejadian tersebut.

³⁷ Sudikno, *Supra Note* 33, pada 138

³⁸ *I.d.*

Berdasarkan teori individualisasi berarti ada 2 faktor yang harus dilihat yaitu faktor kejadian dan faktor hukumnya. Faktor kejadian berarti si penuntut harus memiliki hubungan dengan kejadian atau objek yang dituntut. Faktor hukum berarti kejadian yang berhubungan si penuntut memiliki aturan hukum atau landasan hukum.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian secara generalisasi.

1.6.1 Metode Pendekatan

Pada penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan cara berpikir deduktif dan mendasarkan pada kebenaran koheren dalam menemukan kebenaran. Kebenaran yang ditemukan ini sudah dinyatakan reliable tanpa harus melakukan pengujian atau verifikasi.

Metode ini digunakan karena penelitian ini pada dasarnya akan menelaah kaedah-kaedah dan norma-norma hukum yang memang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

khususnya yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), HIR, Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan beberapa Putusan Pengadilan serta yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan.

1.6.2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis. Dalam tesis ini akan memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang hendak dikaji yaitu terkait dengan kekuatan BI *Checking* dalam perkara kepailitan dan PKPU serta mengenai konsep pembuktian sederhana dalam pembuktian kreditor preferen dalam perkara kepailitan dan PKPU dapat dilakukan melalui BI *Checking*.

1.6.3 Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif, maka data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber pertama, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan sebagainya. Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer yaitu:

Bahan hukum yang mencakup mengenaiperaturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat, dalam

hal ini yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), HIR, Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan beberapa Putusan Pengadilan serta yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primair, penjelasan didapatkan antara lain dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang berhubungan dengan kepailitan, BI *Checking* dan tentang pembuktian serta berbagai macam sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu:

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primair dan sekunder, seperti yang dapat ditemukan di dalam kamus, serta ensiklopedia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan di beberapa perpustakaan yang menyediakan data

tersebut, terutama Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan karya-karya ilmiah, artikel atau berita yang terkait dengan objek penelitian melalui kecanggihan teknologi informasi yang telah tersedia.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan dijelaskan secara garis besar setiap bab dari penulisan hukum ini, agar memberikan pemahaman apa yang menjadi lingkup kajian dari penulisan ini diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis mengemukakan Latar Belakang Permasalahan yang mendasari diadakan penelitian, Identifikasi, dan Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN SEDERHANA.

Dalam bab ini berisi tentang pembuktian dalam hukum acara perdata serta membahas lebih jauh tentang pembuktian. Serta lebih khusus melihat tentang apa itu pembuktian sederhana yang menjadi kekhususan dalam kepailitan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN B.I CHECKING OLEH BANK DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

Dalam bab ini berisi tentang kredit serta membahas lebih jauh tentang Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang data dari debitor dan juga tentang fungsi dari Bank Indonesia sebagai lembaga sentral dalam perbankan di Indonesia, mengenai sejarah dan juga tugas mereka dalam hal ini. Serta kekuatan dari produk yang mereka punya yaitu mengenai BI Checking, sejauh mana produk tersebut dapat digunakan dalam peradilan.

BAB IV ANALISA KEKUATAN PEMBUKTIAN DENGAN B.I CHECKING SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KREDITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

Untuk dapat dijalankannya peradilan yang baik dan juga menerapkan asas pembuktian secara sederhana.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyimpulkan berbagai persoalan, dan perbenturan hukum yang telah dibahas. Kesimpulan diuraikan secara jelas, logis, dan beralasan kemudian diberi jalan keluar tentang permasalahan yang dibahas,